

**POLITIK HUKUM PENEGAKAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000  
(PERSPEKTIF DEKLARASI KAIRO HAM DALAM ISLAM)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER SYARI'AH**

**OLEH:**

**HANI MULYANI, S.H**

**21203012050**

**PEMBIMBING**

**Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.**

**NIP. 19731105199603 1 002**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Sebagai negara yang berlandaskan hukum negara menjamin perlindungan, penghormatan dan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu demi mewujudkan keadilan sebagai cita-cita negara. Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak terlepas dari peran politik pemerintahan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan, penanganan, dan peradilan terhadap HAM berat. Undang-undang tersebut diharapkan menjadi batu loncatan terhadap penanganan HAM berat yang terjadi di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu penegakan pelanggaran HAM berat di Indonesia tidak menemui titik terang. Sejalan dengan penegakan pelanggaran HAM berat di Indonesia, penegakan pelanggaran HAM berat dalam Deklarasi Kairo juga merupakan persoalan penting. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menyajikan pandangan tentang penegakan pelanggaran HAM berat baik di Indonesia maupun melalui Deklarasi Kairo.

Metode yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Objek dari penelitian adalah UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sistem hukum dalam politik Indonesia serta Deklarasi Kairo, penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan persoalan penegakan HAM berat kemudian menganalisisnya. Pendekatan penelitian menggunakan model yuridis empiris yaitu membahas perundang-undangan tentang penegakan pelanggaran HAM berat. Teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dua data yang akan diteliti, yaitu data primer yang direduksi dari data sekunder seperti perundang-undangan, buku dan lembaga HAM serta data tersier yang bersumber dari kamus, ensiklopedia maupun sumber berita lainnya. selanjutnya data akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengaitkan berbagai data kemudian menyimpulkannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak terlihat peningkatan penegakan pelanggaran HAM berat di Indonesia, hal ini didasari karena sistem hukum yang kurang mulai dari struktur, substansi dan budaya hukum yang tidak sesuai harapan rakyat karena dominasi politik kekuasaan. Budaya lembaga administrasi yang mementingkan kehidupan pribadi sehingga masyarakat apatis terhadap penegakan HAM. Konsep *maqāṣid asy-syari'ah* Jasser Auda terhadap Deklarasi Kairo tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia yang berat.

**Kata kunci: politik hukum, penegakan HAM berat, Deklarasi Kairo.**

## ABSTRACT

As a state based on law, the state guarantees the protection, respect and resolution of past gross human rights cases in order to realise justice as a state ideal. The formation of these laws and regulations is inseparable from the political role of the government. Law No. 26/2000 on Human Rights Courts is a law that regulates the protection, handling, and trial of gross human rights. The law was expected to be a stepping stone for the handling of gross human rights violations that occurred in Indonesia, but over time the enforcement of gross human rights violations in Indonesia has not found a bright spot. In line with the enforcement of gross human rights violations in Indonesia, the enforcement of gross human rights violations in the Cairo Declaration is also an important issue. Thus, the purpose of this research is to present a view on the enforcement of gross human rights violations both in Indonesia and through the Cairo Declaration.

The method the author uses is library research. The object of the research is Law No. 26/2000 on Human Rights Courts, Political Law and the Cairo Declaration, the research is descriptive analysis, which describes the issue of severe human rights enforcement and then analyses it. The research approach uses an empirical juridical model, namely discussing legislation on the enforcement of gross human rights violations. Data collection techniques by utilising two data to be researched, namely primary data reduced from secondary data such as legislation, books and human rights institutions and tertiary data sourced from dictionaries, encyclopedias and other news sources. then the data will be analysed using descriptive analysis method by linking various data then concluding it.

The results show that the establishment of Law No. 26/2000 on Human Rights Courts has not seen an increase in the enforcement of gross human rights violations in Indonesia, this is based on the lack of a legal system ranging from structure, substance and legal culture that does not meet the expectations of the people due to the dominance of political power. The culture of administrative institutions is concerned with personal life so that people are apathetic towards upholding human rights. Jasser Auda's concept of maqāṣid ash-sharī'ah towards the Cairo Declaration is not in line with the enforcement of gross human rights.

**Keywords: legal politics, severe human rights enforcement, Cairo Declaration.**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hani Mulyani, S.H.  
NIM : 21203012050  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Hani Mulyani, S.H.  
NIM. 21203012050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1429/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM PENEGAKAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 (PERSPEKTIF  
DEKLARASI KAIRO HAM DALAM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANI MULYANI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012050  
Telah diujikan pada : Senin, 27 November 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65791d6eb6512



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 6576742088285



Penguji III

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6578fe630a088



Yogyakarta, 27 November 2023  
UTN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 657bfab990e0f



## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Hani Mulyani, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Hani Mulyani, S.H.  
NIM : 21203012050  
Judul : "Politik Hukum Penegakan Pelanggaran Ham di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 (Perspektif Deklarasi Kairo HAM dalam Islam)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
Yogyakarta, 24 Oktober 2023  
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag  
NIP. 19731105199603 1 002

*MOTTO*

*“Jika tidak dapat melakukan hal-hal hebat, lakukanlah hal-hal kecil dengan cara yang hebat”*

*&*

*“Jika hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif, maka sering terlihat lokomotif keluar dari rel yang seharusnya dilalui”*

*“Sri Soemantri Martosoewignjo”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Puji syukur selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,  
salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw.**

**Karya ini saya persembahkan untuk:**

**Ibunda Habibah Lubis dan Ayahanda Muktaruddin yang atas  
setiap iringan doa dan sujudnya penulis dapat menyelesaikan  
tesis ini.**

**Kakakku Mariana Mislah, S.Pd, ketiga abangku Bripka Munawir  
Fathoni, Yusuf Qardlawi, S.E, Hasnan Habibi, S.E, dan adikku  
tersayang Rahmat Martua serta seluruh keluarga besar yang  
selalu memberikan dukungan, bantuan, semangat serta doa.**

**Bapak-Ibu guru dan Dosen yang pernah mengajariku selama  
mengenyam pendidikan.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Whit Love, Hani



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

## III. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
---------	---------	-------------------

إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>
---------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	---- َ---	fathah	ditulis	A
2.	---- ِ---	kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ---	ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	----------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	-----------------	-------------------

**VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

ننمأ	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif +Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.**

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَشْرَفِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian tesis dengan judul “Politik Hukum Penegakan Pelanggaran HAM di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 (Perspektif Deklarasi Kairo HAM dalam Islam)”. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Ilmu Syari`ah pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Selama proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang memberi masukan, saran serta bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. dan Bapak Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si. selaku penguji sidang munaqasyah yang telah meluangkan waktunya untuk menguji, mengkritik serta memberikan saran dan masukan demi penulisan tesis yang lebih baik;
6. Seluruh Dosen maupun staff program studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga;
7. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan tesis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Hormat Saya,



Hani Mulyani, S.H



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II    LANDASAN TEORI.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Sistem Hukum .....	25
1. Sistem Hukum Lawrance Friedman .....	23
a. Substansi Hukum.....	27
b. Struktur Hukum .....	29
c. Budaya Hukum .....	30
2. Sistem Hukum dan Politik di Indonesia .....	33
B. Tinjauan <i>Maqāshid Asy-Syarī'ah</i> .....	40
1. <i>Maqāshid asy-Syarī'ah</i> Menurut Jasser Auda.....	40
2. Konstruksi <i>Maqāshid asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda.....	45
3. Hak Asasi Manusia dalam Konsep <i>Maqāshid asy-Syarī'ah</i> .....	57
<b>BAB III   PENEGAKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA           YANG BERAT DI DALAM DUHAM, DEKLARASI KAIRO           DAN INDONESIA .....</b>	<b>60</b>
A. Hak Asasi Manusia .....	60

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.....	61
2. Deklarasi Kairo HAM dalam Islam.....	67
B. Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	73
1. UU No. 26 Tahun 2000 .....	73
2. Klasifikasi Pelanggaran HAM.....	79
3. Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM berat di Indonesia .....	73
<b>BAB IV ANALISIS PENEGAKAN PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU .....</b>	<b>106</b>
A. Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2000 .....	106
B. Kebijakan Pemerintah dalam Penegakan Pelanggaran HAM Berat Sejalan dengan Politik Hukum di Indonesia .....	109
C. Penegakan HAM Berat Perspektif HAM dalam Deklarasi Kairo. .	117
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan .....	126
B. Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**Daftar Tabel**

Table 1 Perbedaan maqāsid asy-syari'ah Jasser Auda ..... 52  
Table 2 Kasus-Kasus Pelanggaran HAM..... 103



**Daftar Bagan**

Bagan 1 Konsep Pemikiran Jasser Auda..... 55



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin dan bertanggungjawab atas perlindungan dan penegakan hak asasi rakyatnya. Terkait dengan perlindungan dan penegakan hak asasi rakyat tidak terlepas dari sistem politik hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Sebab, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.<sup>1</sup> Meski demikian tidak dapat dihindari bahwa pelanggaran HAM tetap terjadi dan mengalami kendala atas penagakannya dikarenakan tidak diproses secara maksimal.

Hukum memberikan jaminan dan prinsip pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus pelanggaran HAM berat terutama yang dilakukan oleh negara harus dapat dihindari. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu menjadi kunci untuk penegakan HAM di Indonesia. Inilah makna politik hukum HAM yang berarti merancang peraturan hukum yang lebih responsif. Namun, terjadinya pelanggaran HAM berat tidak dapat terbantahkan meskipun Indonesia menganut prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), terdapat 15 kasus pelanggaran HAM berat yang diakui oleh pemerintah.

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) hlm. 1

Ada 12 kasus yang belum terselesaikan hingga saat ini diantaranya, Peristiwa 65-66, Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari Lampung 1998, Peristiwa Trisakti Semanggi I dan Semanggi II, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Simpang KKA Aceh 3 Mei 1999, Peristiwa Jambu Keupok Aceh 2003, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Rumah geudong Aceh 1998, Peristiwa Paniai 2014, Peristiwa Wasior dan Wamena 2001.<sup>2</sup>

Selanjutnya dari 15 kasus 3 telah terselesaikan di dalam persidangan diantaranya, kasus timor timur 1990, kasus Tanjung Priok pada 1984 dan kasus Abepura pada tahun 2000<sup>3</sup>, akan tetapi hasil dari ketiga kasus ini diputuskan bahwa ketiga pelaku dari pelanggaran HAM berat dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Alasannya karena berkas yang diajukan oleh Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung untuk disidangkan terkendala karena alat bukti yang kurang, penyelidik tidak disumpah dan terkadang penerjemah tidak disumpah yang pada akhirnya berkas tersebut dikembalikan kepada Komnas HAM.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> “KontraS Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan” <https://kontras.org/category/data-id>, akses 4 Maret 2023

<sup>3</sup> “Nasional Tempo” <https://nasional.tempo.co/read/1674195/inilah-15-kasus-pelanggaran-ham-berat-di-indonesia-tragedi-kanjuruhan-tidak-termasuk>, akses 4 Maret 2023

<sup>4</sup> Komnas HAM Republik Indonesia, “Tantangan Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat” <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/20/2003/tantangan-penyelesaian-pelanggaran-ham-yang-berat.html> akses 26 April 2023



Lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM diharapkan mampu memberikan jaminan atas perlindungan HAM melalui proses persidangan khususnya terhadap HAM berat. UU ini mengatur dua hal dalam penegakan pelanggaran HAM, yakni pengaturan tentang perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dan pengaturan tentang hukum acara proses pengadilan HAM. Meskipun demikian proses penegakan HAM berat tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan adanya dominasi dari sistem politik kekuasaan sehingga penegakan HAM berat hanya dijadikan sebagai formalitas untuk menutup adanya tuntutan dari rakyat maupun korban.

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari unsur-unsur keIslaman yang melekat pada perlindungan hak setiap manusia di dunia. Deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan deklarasi yang pada setiap aturan tentang hak asasi manusia berpedoman pada syariat Islam. Deklarasi ini secara khusus ditujukan pada negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan OKI. Status dirumuskannya deklarasi ini bukan pengganti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dirumuskan oleh anggota PBB, melainkan sebagai perlindungan dasar terhadap hak asasi seorang muslim. Pembentukan deklarasi ini dilatarbelakangi oleh ketidaksetujuan terhadap deklarasi buatan PBB karena beberapa pasal yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Perlu digaris bawahi bahwa deklarasi ini juga mengatakan bahwa apapun bentuk pelanggaran HAM tidak dapat dibenarkan dan memerlukan tindak lanjut berdasarkan Al-Qur'an maupun hadis.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan tidak dibenarkan melanggar hak-hak asasi manusia (HAM). HAM adalah hak mendasar yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat dihilangkan oleh manusia, ia bukan pemberian seseorang, organisasi atau apapun, melainkan murni anugerah dari Allah SWT. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia.

Guna penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran HAM berat tersebut maka perlu adanya politik hukum pemerintah. Politik hukum ini penting mengingat politik hukum mencerminkan sikap dan kemauan dari pemerintah yang berkuasa mengenai pembentukan hukum maupun penegakan hukum yang telah ada secara konsisten. Fokus tulisan ini untuk mengkaji tentang politik hukum penegakan pelanggaran HAM berat di Indonesia menurut Undang-undang nomor 26 tahun 2000 perspektif Deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia dalam Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka fokus permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2000?
2. Apa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan pelanggaran HAM berat sejalan dengan politik hukum di Indonesia?

3. Bagaimana pandangan HAM dalam Deklarasi Kairo terhadap penegakan HAM berat?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilihat dari rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan penegakan hukum pelanggaran HAM berat masa lalu menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2000.
- b. Untuk menjelaskan tindakan dan kebijakan yang diterapkan pemerintah sudah sejalan dengan perumusan penegakan pelanggaran HAM di Indonesia.
- c. Untuk menjelaskan pandangan HAM dalam Deklarasi Kairo terhadap penegakan HAM berat.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Manfaat Teoritis

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai penulis yaitu peneliti berharap agar tulisan ini dapat memberikan sumbangan ilmu dan informasi. Kegunaan yang paling diharapkan adalah untuk memberikan gambaran bagaimana politik hukum menyikapi penegakan pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan Undang-undang nomor 26 tahun 2000.

b. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis, sebagai penambah pengetahuan mengenai masalah yang berhubungan dengan Politik Hukum penegakan HAM dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2000 dan relevansinya terhadap *Declaration Cairo on Human Rights In Islam*.
- b) Bagi akademik, sebagai sumber kutipan yang dapat dikembangkan oleh para peneliti, pustakawan dan menjadi manfaat bagi perpustakaan secara umum maupun secara hukum khususnya mengenai penegakan pelanggaran HAM berat masa lalu.

**D. Telaah Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian ini, terlebih dahulu penulis melakukan survei literatur telaah pustaka terhadap hasil berbagai penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Proses ini berfungsi untuk menghindari munculnya pengulangan pada penelitian terdahulu.

*Pertama*, penelitian oleh Endrika Widdia Putri dengan judul “*Memahami Hak Untuk Hidup dalam Islam berdasarkan Deklarasi Kairo*”, dalam *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* tahun 2020.<sup>5</sup> Masalah dalam penelitian ini adalah tentang menghargai hak hidup diri sendiri. Fokus penelitiannya terhadap bagaimana Al-Qur’an sebagai dasar dari Deklarasi Kairo yang terdapat dalam pasal 2

---

<sup>5</sup> Endrika Widdia Putri, “Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo,” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (September 10, 2020), hlm. 1–13.

ayat 1-4 tentang bagaimana memuliakan, memaknai dan mempertahankan kemuliaan hidup. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengahdirkan nilai dan makna dalam kehidupan setiap manusia bahwa hidup harus dipertahankan. Hasil dari penelitian adalah bahwa Deklarasi Kairo menjadikan manusia sadar akan pentingnya *respect* terhadap hidup dan kehidupan, menghabisi nyawa manusia lain aka nada hukuman setimpal yang akan didapatkan.

*Kedua*, penelitian oleh Rifaldi Andika Musak, degan judul “*Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia Mengacu Kasus Pelanggaran HAM*”, dalam Jurnal Lex Et Societatis pada tahun 2019 <sup>6</sup>. Masalah dalam penelitian adalah dengan Meningkatnya kekerasan pelanggaran HAM di Papua oleh oknum militer baik TNI maupun Polri di provinsi paling timur ini. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum hak asasi manusia di wamena dan bagaimana peran Undang-Undang No. 26 tahun 2000 dalam penegakan ham. Dengan mnegggunakan metode penelitian yuridis normatif.

*Ketiga*, penelitian oleh Yusuf Setyadi dan Ozi Saputra, dengan judul “*Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat dalam Politik Hukum di Indonesia: Studi Kasus Timor Timur*”, dalam Journal of Law and Nation pada tahun

---

<sup>6</sup> Rifaldi Andika Musak, “Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia Mengacu Kasus Pelanggaran HAM”, *Jurnal Lex Et Societatis* (2019), hlm. 147

2022<sup>7</sup>. Penelitian yang membahas mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat Timor-Timur dengan tujuan penelitian untuk melihat penegakan pelanggaran HAM di Timor Timur dalam hukum politik Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari kasus Timor Timur banyak para terdakwa yang menjadi konstitusi atau undang-undang sebagai tameng hukum.

*Keempat*, penelitian oleh Nontje Rimbing dan Youla O. Aguw, dengan judul “*Cakupan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*” dalam Jurnal Lex Crime pada tahun 2021<sup>8</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan bagaimana cakupan dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan:

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Dari segi hukum material, yaitu bahwa perbuatan-perbuatan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” tersebut merupakan *extra ordinary crimes*, atau kejahatan-

---

<sup>7</sup> Yusuf Setyadi dan Ozi Saputra, “Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat dalam Politik Hukum di Indonesia: Studi Kasus Timor Timur”, *Journal of Law and Nation* (2022), hlm 106.

<sup>8</sup> Nontje Rimbing dan Youla O. Aguw, “*Cakupan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*” *Jurnal Lex Crime* (2021), hlm. 160



kejahatan yang luar biasa; dan dari sudut hukum formal, diperlukan ketentuan-ketentuan khusus acara pidana untuk menyidik, menuntut dan memeriksa perkara-perkara sedemikian di depan pengadilan.

2. Kejahatan genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan-kejahatan yang terencana dan terorganisir. Dari segi rumusannya, kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki rumusan yang lebih luas daripada kejahatan genosida, dan dalam hal-hal tertentu dapat mencakup kejahatan genosida. Kejahatan genosida disebut tersendiri terutama karena dari sejarah, kejahatan genosida sudah dirumuskan terlebih dahulu dalam *Genocide Convention*, 1948.

*Kelima*, penelitian dilakukan oleh Febriansyah Ramadhan dkk, dengan judul “*Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan dalam Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat*” dalam Jurnal *Veritas Et Justitia* pada tahun 2020.<sup>9</sup> Penelitian ini menelaah proses awal pemeriksaan dan pengadilan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Ditenggarai bahwa untuk itu ada dua lembaga Negara yang punya peran sentral, yaitu Jaksa Agung dan Kommas HAM. Hubungan yang baik dan kerjasama antara kedua lembaga Negara ini adalah keniscayaan. Satu persoalan yang ditelaah di sini ialah, mengingat acap terjadinya kemacetan proses di atas, adalah bagaimana menata ulang kewenangan kedua lembaga tersebut dalam rangka menjamin

---

<sup>9</sup> Febriansyah Ramadhan, Xavier Nugraha, And Patricia Inge Felany, “Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat,” *Veritas et Justitia* 6, no. 1, (2020), hlm. 172–212.

penuntasan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat di masa depan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal.

*Keenam*, diteliti oleh Andito Nugroho dan Muntasya Tajmahal dengan judul “*Upaya Penegakan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lampau Berbasis Lembaga Independen*” dalam Jurnal *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issue* Tahun 2022.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap upaya perlindungan HAM terhadap kasus pelanggaran HAM berat Wamena Berdarah tahun 2003 dengan melakukan metode doctrinal dengan pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah masih kurang karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Selain itu, pembentukan lembaga independent yang kurang efektif karena adanya intervensi politik.

*Ketujuh*, ditelaah oleh Nurma Audina dengan “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional dan Internasional)*” dalam Jurnal *Al-Mazahib* Tahun 2019.<sup>11</sup> Penelitian ini bertujuan untuk meneliti persamaan dan perbedaan konsep perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam hukum nasional dan internasional dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat persamaan dalam hak untuk mendapat perlindungan terhadap individu seseorang. Selain itu persamaannya pada

---

<sup>10</sup> Andito Nugroho and Muntasya Tajmahal, “Upaya Penegakan Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lampau Berbasis Lembaga Independen,” *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3 (2022).

<sup>11</sup> Nurma Audina, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional),” *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (December 20, 2022) hlm. 183.

perlindungan korban pelanggaran HAM berat, dan perbedaannya lebih mengarah pada implementasinya.

*Kedelapan*, penelitian yang dilakukan oleh Shandy Herlian Firmansyah dan Achmad Miftah Farid dengan judul “*Politik Hukum Praperadilan Sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII mengenai Penetapan Tersangka*” dalam Jurnal JPHK pada tahun 2022.<sup>12</sup> Tujuan penelitian ini untuk mengelaborasi politik hukum praperadilan dalam perlindungan hak tersangka yang ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kesewenangan dalam penetapan tersangka yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Selain itu, ditemukan bahwa masih banyak tersangka yang tidak mengetahui adanya upaya hukum yang dapat dilakukan Ketika hak pribadinya berhasil. Hal ini menyebabkan kurang pemahaman dan kesadaran hukum dari tersangka.

*Kesembilan*, penelitian yang dilakukan oleh Rahadian Diffaul Barraq Suwartono dengan judul “*Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Perang di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi*”

---

<sup>12</sup> Shandy Herlian Firmansyah and Achmad Miftah Farid, “Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan Tersangka,” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (September 30, 2022), hlm. 90–103.

*Manusia*” pada tahun 2021.<sup>13</sup> Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis politik hukum pembentukan dan alasan Pengadilan HAM tidak mengakomodir tindak pidana kejahatan perang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan historis. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia belum memiliki *political will* tentang aturan kejahatan perang sehingga terdapat kekosongan hukum dalam peralihan hukum kejahatan perang.

*Kesepuluh*, yang ditelaah oleh Bambang Sucondro dengan judul “*Politik Hukum dan Kelemahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*” pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apa kelemahan UU No 26 tahun 2000 sehingga pelanggaran HAM belum tuntas diselesaikan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif yang menggunakan pendekatan peraturan-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa politik hukum dibentuknya UU No. 26 Tahun 2000 dalam rangka merespons permintaan dalam negeri dan internasional yang meminta agar pelanggaran hak asasi manusia segera terselesaikan.

*Kesebelas*, yang diteliti oleh Hans Giovanny Yosua Sallata dengan pada tahun 2022 dengan judul “*Mengadili Pelanggaran HAM Berat di Indonesia: Tinjauan*

---

<sup>13</sup> Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, “Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Perang Di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,” *Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021).

*Terhadap Eksistensi Pengadilan HAM*".<sup>14</sup> Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kelanjutan dari kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat setelah 22 tahun eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia. Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan sejarah. Proses penyelesaian terhadap kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat dan peradilan terhadap pelakunya terakhir dilakukan pada tahun 2004 menunjukkan bahwa proses mengadili pelaku Pelanggaran HAM Berat sangat minim dilakukan dan membuat keberadaan UU Pengadilan HAM menjadi sia-sia.

*Keduabelas*, penelitian oleh Sukma Rambe dan Syaful Anwar pada tahun 2020 dengan judul "*Sinergitas Komisi Nasional HAM dengan Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara HAM Berat Timor-Timur guna Memperkuat Kontribusi Penangkalan Dibidang Hukum Tahun 1999*".<sup>15</sup> Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi dan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk dianalisa menggunakan triangulasi. Hasil penelitian sinergitas kedua lembaga dari aspek komunikasi dan koordinasi sudah baik namun hambatannya masih terdapat perbedaan pemahanan atas penerapan peraturan UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sehingga kontribusinya terhadap

---

<sup>14</sup> Hans Yosua, "Mengadili Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Eksistensi Pengadilan HAM," *TRI PANJI, Liberal Arts Journal* 1, no. 1 (28 Juni 2022), hlm. 31–44.

<sup>15</sup> Sukma Rambe and Syaful Anwar, "Sinergitas Komisi Nasional HAM Dengan Kejaksaan RI Dalam Penanganan Perkara HAM Berat Timor-Timur Guna Memperkuat Kontribusi Penangkalan Dibidang Hukum Tahun 1999," *Strategi Perang Semesta* 6, no. 2 (20 Januari 2022).

penaggalan dibidang hukum sudah memuaskan, namun tidak sepenuhnya, ditandai dengan pengaruh intervensi pihak lain.

Perbedaan penelitian dari penelitian di atas adalah peneliti lebih fokus pada penegakan pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan sesuai dengan yang telah peneliti paparkan di latar belakang berdasarkan data kontraS, tidak hanya terfokus pada satu kasus. Peneliti juga fokus pada penegakan HAM berat di Indonesia berdasarkan Undang-undang nomor 26 tahun 2000 dilihat berdasarkan teori studi hukum menurut Lawrence M. Friedman dibarengi dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut Jasser 'Auda. Kemudian dilakukan pendekatan HAM dalam Islam yang fokus pada Deklarasi Kairo pada penegakan pelanggaran HAM berat masa lalu.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Sistem Hukum**

Teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System : A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture*



*interact.*<sup>16</sup> Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Lawrance Friedman mengemukakan bahwa hukum yang berlaku dapat dikatakan efektif dan berhasil apabila tiga unsur dalam sistem hukum terpenuhi.

Adapun ketiga unsur tersebut adalah

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.<sup>17</sup> Struktur hukum menyangkut lembaga termasuk juga dalam aspek organisasi, aspek ketatalaksanaan, aspek sumber daya manusia aparatur yang ada dalam sistem itu.

---

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1969), hlm.16

<sup>17</sup> Lawrance M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Alih Bahasa M. Khozim*, Cet ke-2 (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 15-16



b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, yang berarti tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan bagaimana institusi-institusi itu harus berlaku.<sup>18</sup> Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Aturan atau norma sebagai *das sollen* yaitu fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Substansi hukum menyangkut respon masyarakat terhadap aturan dan norma tersebut, bagaimana aturan/norma tersebut terhadap struktur hukum (hirarki perundang-undangan) dan kepentingan aparatur pembuat undang-undang terhadap aturan/norma tersebut.<sup>19</sup>

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 16

<sup>19</sup> “Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman - Beranda Hukum,” Berandahukum.com, <https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Legal-System-Lawrence-M-Friedman>, akses 29 November 2023.

masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.<sup>20</sup>

Hukum dan politik memiliki kedudukan yang sejajar, maka seharusnya politik tunduk pada hukum yang ada. Meskipun pada kenyataannya hukum merupakan produk politik yang menjadi alat bagi pemerintah untuk mewujudkan kebijakan berdasarkan pada tujuan dan cita-cita suatu negara. Hukum tanpa politik akan lumpuh karena tidak memiliki kekuasaan politik untuk menegakkannya. Sebaliknya politik tanpa hukum akan buta karena tidak punya acuan-acuan atau normative yang mengawasi kekuasaan pemerintah. Pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa politik hukum akan berkaitan dengan sistem hukum, dimana sistem hukum merupakan suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya.

Dari penjelasan di atas masalah tentang politik hukum penegakan HAM berat yang diteliti ditinjau dari segi seberapa pentingnya politik hukum penegakan HAM berat bertolak belakang dari Undang-undang No 26 tahun 2000, pasal-pasal, nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam Undang-undang tersebut. Dengan demikian, peneliti fokus pada politik hukum penegakan HAM berat sebagai rangkaian kejadian untuk menetapkan hukum. Jika pembuatan peraturan hukum berkaitan dengan politik, maka pengaruh penegakan HAM berat pada Undang-undang nomor 26 tahun 2000 bergantung pada kondisi politik pada masa itu.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 17-18

## 2. *Maqāṣid Asy-Syari'ah*

*Maqāṣid asy-Syari'ah* adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam atau syariat yang diturunkan Allah swt. untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selama ini demi melihat tujuan kelima konsep *maqāṣid asy-Syari'ah* masih menggunakan pendekatan tradisional, yang pada akhirnya mendorong Jasser Auda mengembangkan teori untuk menetapkan suatu perlindungan dan pelestarian terhadap hak asasi manusia. Sistem yang dia kembangkan adalah kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling ketertkaitan, multi-dimensional dan kebermaksudan. Menurutnya penafsiran *maqāṣid asy-syari'ah* perlu dievaluasi dan dimodifikasi mengingat enam karakteristik di atas.<sup>21</sup>

Adapun perluasan *maqāṣid* tersebut ialah *Pertama*, *hifz al-dīn* yang berarti menjaga agama. *Kedua*, *hifz al-nafs*: memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. *Ketiga*, *hifz al-aql*: menjaga akal, suatu jaminan atas kebebasan berpikir, bernalar serta berekspresi. *Keempat*, *hifz al-nasl*: jaminan atas kehidupan privasi dan kesucian setiap individu, perlindungan atas profesi, jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. *Kelima*, *hifz al-mâl*: jaminan atas kepemilikan harta benda, properti, hak paten dan sebagainya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Hamka Hussein Hasibuan, "Pemikiran Maqasid Jasser Auda", *Academia*, 2020, hlm. 23-24

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 179-182

Pandangan Islam pada prinsipnya hak asasi manusia bukanlah berasal dari siapapun, melainkan berasal dari causa prima alam semesta ini yaitu Tuhan yang Maha Esa. Disinilah terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dengan konsep HAM Barat seperti yang ada dalam masyarakat internasional. HAM dalam pandangan Islam, dikategorisasikan sebagai aktivitas yang didasarkan pada diri manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, sedangkan bagi pandangan Barat, HAM ditentukan oleh aturan publik demi tercapainya perdamaian dan keamanan semesta alam.<sup>23</sup>

Hal ini disampaikan pula dalam *Declaration Cairo on Human right in Islam* pada pasal 1 huruf A menyebutkan semua manusia membentuk satu keluarga yang anggotanya dipersatukan oleh perhambaan mereka kepada Allah dan keturunan dari Adam. Semua manusia adalah sama dalam hal martabat dasar manusia dan kewajiban serta tanggung jawab dasar, tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan agama, afiliasi politik, status sosial atau pertimbangan lain. Akidah yang benar adalah jaminan terhadap martabat seperti ini menuju integritas manusia.<sup>24</sup>

Dengan demikian persoalan yang diselesaikan dengan menggunakan teori ini adalah usaha penegakan HAM berat, dengan melihat bagaimana penegakan HAM di Indonesia baik dengan deklarasi HAM Internasional maupun deklarasi HAM kairo.

---

<sup>23</sup> Laila Rahmawati, " Hak Asasi Manusia dalam Islam", *Jurnal Transformatif*, vol. 1, No. 2, (2017) hlm. 203

<sup>24</sup> *Deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Cet ke-1, (Jakarta: ELSAM, 1998) hlm. 7

Diantara kedua deklarasi tersebut, kontribusi apa yang menjadi acuan Indonesia dalam penegakan HAM berat di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan permasalahan penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), artinya serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan terkait penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.<sup>25</sup> Adapun yang menjadi objek kajian terhadap data pustaka penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, politik hukum berdasarkan teori sistem hukum Lawrence Friedman dan *Maqāṣid Asy-Syari'ah* Jasser Auda serta Deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia dalam Islam.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran mengenai yang dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.<sup>26</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan persoalan yang berkaitan dengan eksistensi penegakan pelanggaran HAM berat menggunakan teori Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia dalam Islam.

---

<sup>25</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004) hlm. 2.

<sup>26</sup> Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010) hlm. 10.

Kemudian bersifat analisis karena penelitian ini menganalisis pembahasan tentang struktur ataupun peranan politik hukum berdasarkan penegakan pelanggaran HAM berat dilihat dari Undang-undang no 26 tahun 2000.

Semua aspek yang akan diteliti di atas akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif, selanjutnya akan dilakukan penjelasan bagaimana penegakan HAM berat dari awal terjadinya pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-undang no 26 tahun 2000. Kemudian penjelasan politik hukum mengenai pelanggaran HAM berat pada undang-undang tersebut. Terakhir akan mendeskripsikan dengan pendekatan Deklarasi Kairo dalam Islam.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian yuridis empiris yaitu dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat para ahli, perundang-undangan dahulu. Peneliti melakukan penelitian dengan melihat dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 kemudian analisis dengan politik hukum penegakan HAM berat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 yang kemudian dihubungkan dengan data lain.

### 4. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang direduksi dari sumber data sekunder yang meliputi UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, *Human Right Declaration*, Deklarasi Kairo, buku sistem hukum Lawrence M.



Friedman jurnal tentang *Maqāsid Asy-Syari'ah* Jasser Auda, karya-karya ilmiah terkait penelitian, dan Data lembaga HAM dan KontraS.

- b. Sumber data tersier adalah bahan bacaan lainnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia maupun berita dari sumber redaksi terpercaya.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya) yang relevan terhadap yang diteliti, serta diambil kesimpulan untuk mendapatkan hasil yang sesuai.

#### 6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, namun pada prinsipnya setiap hal dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengaitkan satu sama lain atau dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan usaha penelitian.

### **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini, seperti:



Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang rencana penelitian yang berisi sub-sub seperti latar belakang masalah yang mendasari rencana pelaksanaan penulisan tesis, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, teori *Maqāṣid al-Syari'ah* Jasser Auda berdasarkan *Human Right Declaration* dan *Declaration Cairo on Human Rights in Islam* tentang HAM serta HAM di Indonesia. Teori sistem hukum untuk membahas mengenai politik pembentukan, pembuatan undang-undang dan *Maqāṣid al-Syari'ah* sebagai teori yang membahas seberapa penting HAM dalam Islam yang sejalan dengan pembahasan mengenai Politik Hukum Undang-undang No 26 Tahun 2000 khususnya penegakan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Bab ketiga adalah pengertian Hak Asasi Manusia yang dalamnya terdapat konsep penegakan hak asasi manusia berat dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2000. Pembahasan ini akan dimulai Undang-undang nomor 26 tahun 2000 yang akan dibahas setiap pasal mengenai penegakan HAM berat, klasifikasi HAM, sejarah penegakan HAM hingga praktik dan kendala penegakan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Bab keempat adalah bagian analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang terhadap politik hukum penegakan HAM berat dalam kebijakan pemerintah pada Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang HAM perspektif HAM dalam Deklarasi Kairo.

Bab kelima adalah bagian penutup, di mana dalam bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan tesis ini, yang mana di dalamnya berisikan beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hak Asasi Manusia yang berat merupakan kasus lama yang belum dapat terselesaikan hingga sekarang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menegakkan keadilan terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia. Upaya yang dilakukan tidak jarang mendapat pertentangan dari pihak lain, namun berbagai lapisan masyarakat juga menginginkan adanya penegakan HAM berat demi mendapat keadilan dan menghindari terjadinya kasus serupa di kehidupan mendatang. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tidak luput dari kepentingan politik dalam berbagai masa pemerintahan dan berbagai macam kepemimpinan hingga sekarang. Penjelasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dapat disimpulkan bahwa substansi hukum pada perundang-undangan ini telah memenuhi standar hukum penegakan HAM berat di Indonesia dengan menampilkan aturan tentang pengawasan, penyelidikan, peradilan serta beberapa lembaga yang menjalankan tugas-tugas tersebut. Akan tetapi tantangan utama masih terletak pada kurangnya kesadaran pemerintah maupun lembaga yang menanganinya serta kurangnya konsistensi pemerintah dengan mengubah-ubah berbagai aturan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu,

diperlukan langkah lebih lanjut untuk meningkatkan fokus dan konsistensi pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan yang telah ada.

- b. Pelaksanaan penegakan pelanggaran HAM sangat dipengaruhi oleh dinamika politik hukum di Indonesia. Dalam kerangka teori Lawrence Friedman bahwa pembuatan sistem hukum mempengaruhi adanya politik hukum di Indonesia, seperti adanya budaya hukum kepentingan politik pribadi yang mengakibatkan tidak terealisasinya regulasi yang ada. Analisis politik perundang-undangan khususnya mengenai HAM menunjukkan adanya perubahan dalam berbagai era. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa politik pada suatu periode kepemimpinan dapat mempengaruhi jalannya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- c. Hak asasi manusia dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda adalah HAM yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kemaslahatan umum. Analisis terhadap teori Auda dari enam fitur menyimpulkan bahwa pada fitur multidimensional telah tercapai, akan tetapi pada fitur kognitif, keterbukaan, keutuhan, keterkaitan dan kebermaksudan tidak tercapai karena beberapa alasan. Meskipun pengawasan, pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia yang berat berpegang pada syariat Islam, namun tidak memberikan aturan yang lebih terperinci guna memastikan penegakan HAM berat lebih efektif dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan penulis berharap jika penegakan pelanggaran HAM dapat terselesaikan dengan berlandaskan keadilan yang merata begitupun dalam HAM dalam Deklarasi Kairo. Berikut penulis memberikan saran dari pengetahuan yang telah penulis dapat dari tulisan ini yang sekiranya berguna, sebagai berikut:

1. Perluasan peran pemerintah dalam pemantauan penegakan serta perlunya konsistensi dalam tindakan hukum untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap substansi hukum yang telah ada. Selain itu, melakukan reformasi hukum yang mendukung penegakan HAM termasuk perubahan yang diperlukan dalam sistem peradilan dan hukum pidana
2. Perlunya kesadaran partai politik untuk secara aktif terlibat dalam memastikan penegakan HAM berat sebagai bagian dari agenda politik tanpa adanya politik kepentingan pribadi.
3. Penegakan pelanggaran HAM berat dalam Deklarasi Kairo perlu diadakan kajian ulang oleh anggota OKI sehingga deklarasi ini bisa berfungsi sebagai mekanisme penegakan HAM bagi masyarakat muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Amin, Yusuf Hamid, *Al-Maqashid al-Ammah li as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cairo: IIIT, 1994.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Arif, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 2001.
- Asyur, Ibn, *Maqāṣid asy-syarī'ah al-Islamiyyah*, ed. El-Tahir el-Mesawi (Kuala Lumpur: al-Fajr, 1999), p.183 dalam Jaser 'Audah, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, terj Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: Systems Approach*. London: The International Institusi of Islamic Thought, 2008.
- Cassese, Antonio, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, terj. A Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Davies, Peter. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Cet ke-1, Jakarta: ELSAM, 1998.
- Effendi, A. Mansyur, and Taufani Sukmana Evandri. *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial Politik Dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat*, Bogor: Refika Aditama, 2007.
- Faqih, Mansour, *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1994.
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial, Terjemahan M. Khozim*, Bandung: Nusamedia, 2011.



- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Alih Bahasa M. Khozim, Cet Ke-2*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1969.
- Gultom, Binsar, *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hartono, CFG. Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Hussain, Syekh Syaikat. *Hak Asai Manusia Dalam Islam*. Alih bahasa Abdul Rochim C.N, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ismatullah, Deddy dan Enung Nurjanah, *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara Cet. Ke-1*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Jhering, Rudolf von, *Law as a Means to an End (Der Zweck im Recht)*, trans. Isaac Husik, 2nd reprinted. (New Jersey: The Lawbook Exchange (Orginally published 1913 by Boston Book, 2001, p. 35, dalam Jaser 'Audah, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, terj Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Kosasih, Ahmad, *HAM dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawalli Pers, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke-3 Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1991.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional*. Cet. II. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional*. Cet. Ke-2. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Rosadi, Otong dan Andi Resmon, *Studi Politik Hukum*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.



Rozali, Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2004.

Smith, Rhona K.M., and dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Soehino, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: BPFE, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Suarda, I Gede Widhiana. *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Suarda, I Gede Widhiana. *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Sulisworo, Dwi, dkk, *Bahan Ajar Hak Azasi Manusia*, Jakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

### **Undang-undang**

Deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia dalam Islam

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

TAP MPR NOMOR XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

### **Jurnal**

Asy'ari, Asy'ari. "Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights Dan Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, June 30, 2021.

- Audina, Nurma. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (December 20, 2022): 183.
- Firmansyah, Shandy Herlian, and Achmad Miftah Farid. "Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan Tersangka." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 2, September 30, 2022.
- Gumanti, Retna, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018.
- Hadi, Solikhul. "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum" 9, no. 2, 2015.
- Intan, Apriwinda, "Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal an-Nizam*, vol. 1, no. 2, 2020.
- Kurniawan, Robby. "Maqasid Syariah dan Pembangunan Hak Asasi Manusia." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 2, 1 Desember, 2018.
- Kusmaryanto, Carolus. "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?" *Jurnal HAM* 12, December 31, 2021.
- Marbun, Rocky. "Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" 1, no. 3, 2014.
- Musak, Rifaldi Andika, "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia Mengacu Kasus Pelanggaran HAM", *Jurnal Lex Et Societatis*, 2019.
- Mutholingah, Siti, Muh, Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqāsid al-Syari'ah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *Jurnal Ta'limuna*, Vol. 7, No. 2, September 2018.
- Nugraha, A. Afgan dan Miftahul Jannah, "Intervensi Politik Terhadap Hukum: Sebuah Studi Pustaka", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No 1, 2023.
- Nugroho, Andito, and Muntasya Tajmahal. "Upaya Penegakan Pelanggaran Ham Berat Di Masa Lampau Berbasis Lembaga Independen." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, 2022.

- Nurida, Dina In'am. "Nilai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Islam." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, no. 3, 2023.
- Pahlevi, Farida Sekti. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman." *Jurnal El-Dusturie* 1, 2022.
- Prihantoro, Syukur, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda" *At-Ta'fikir*, Vol. 10, No. 1, 2017.
- Rahman, Fathor, and Muhammad Saiful Anam. "Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3, no. 2, 28 Desember, 2020.
- Ramadhan, Febriansyah, Xavier Nugraha, and Patricia Inge Felany. "Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat." *Veritas et Justitia* 6, no. 1, 28 Juni, 2020.
- Rahmawati, Laila, "Hak Asasi Manusia dalam Islam", *Jurnal Transformatif*, vol. 1, No. 2, 2017.
- Rambe, Sukma, and Syaful Anwar. "Sinergitas Komisi Nasional Ham Dengan Kejaksaan Ri Dalam Penanganan Perkara Ham Berat Timor-Timur Guna Memperkuat Kontribusi Penangkalan Dibidang Hukum Tahun 1999." *Strategi Perang Semester* 6, no. 2, Januari 20, 2022).
- Rimbing, Nontje dan Youla O. Aguw, "Cakupan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Lex Crime*, 2021.
- Setyadi Yusuf, dan Ozi Saputra, "Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat dalam Politik Hukum di Indonesia: Studi Kasus Timor Timur", *Journal of Law and Nation*, 2022.
- Sofian, Muhamad. "Penegakan Hukum HAM Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1, September 5, 2023.
- Sulistia, Teguh. "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional." *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 3, Augustus 12, 2021.

Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq. “Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Perang Di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.” *Lex Renaissance* 6, no. 4, 2021.

Washil, Izzuddin, and Ahmad Khoirul Fata. “HAM Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 41, no. 2, 2018.

Widdia Putri, Endrika. “Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1, 10 September, 2020.

Yosua, Hans. “Mengadili Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Eksistensi Pengadilan Ham.” *Tri Panji, Liberal Arts Journal* 1, no. 1, 28 Juni, 2022.

### **Lain-lain**

“Catatan Kritis Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) – KontraS,” October 18, 2022. <https://kontras.org/2022/10/18/catatan-kritis-keputusan-presiden-nomor-17-tahun-2022-tentang-pembentukan-tim-penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-hak-asasi-manusia-yang-berat-masa-lalu-tim-ppham/>.

“Kejaksaan Agung Harus Menuntaskan Penyidikan dan Penuntutan Pelanggaran HAM Berat serta Berhenti Menjadi Alat Membungkam Kebebasan Sipil – KontraS,” July 24, 2023. <https://kontras.org/2023/07/24/kejaksaan-agung-harus-menuntaskan-penyidikan-dan-penuntutan-pelanggaran-ham-berat-serta-berhenti-menjadi-alat-membungkam-kebebasan-sipil/>.

“Kejaksaan Agung Harus Menuntaskan Penyidikan dan Penuntutan Pelanggaran HAM Berat serta Berhenti Menjadi Alat Membungkam Kebebasan Sipil – KontraS,” July 24, 2023. <https://kontras.org/2023/07/24/kejaksaan-agung-harus-menuntaskan-penyidikan-dan-penuntutan-pelanggaran-ham-berat-serta-berhenti-menjadi-alat-membungkam-kebebasan-sipil/>.

“KontraS Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan” <https://kontras.org/category/data-id>, akses 4 Maret 2023.

“KontraS Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan” <https://kontras.org/2023/05/03/tidak-ada-permintaan-maaf-bukti-arogansi-negara-dan-upaya-semu-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu/>, akses 7 Mei 2023

- “Nasional Tempo” <https://nasional.tempo.co/read/1674195/inilah-15-kasus-pelanggaran-ham-berat-di-indonesia-tragedi-kanjuruhan-tidak-termasuk>, akses 4 Maret 2023
- “PRISMA | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.” Accessed September 14, 2023. <https://prisma.kemenkumham.go.id/apa-itu-hak-asasi-manusia->.
- Berandahukum.com. “Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman - Beranda Hukum.” Accessed November 29, 2023. <https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Legal-System-Lawrence-M-Friedman>.
- Ensiklopedia Dunia, “Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional di Indonesia” [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lembaga\\_hak\\_asasi\\_manusia\\_nasional\\_di\\_i\\_Indonesia](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lembaga_hak_asasi_manusia_nasional_di_i_Indonesia), akses 26 April 2023
- Komnas HAM Republik Indonesia, “Tantangan Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat” <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/20/2003/tantangan-penyelesaian-pelanggaran-ham-yang-berat.html> akses 26 April 2023
- Ramadhani, Nurul Fitri. “Pakar Menjawab: Mengapa Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Di Indonesia Sulit Diselesaikan.” *The Conversation*, March 25, 2022. <http://theconversation.com/pakar-menjawab-mengapa-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-di-indonesia-sulit-diselesaikan-179930>.
- Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA, <https://www.mkri.id/index.php?id=18835&menu=2&page=web.Berita>, akses 5 Desember 2023.
- Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, <https://www.kemenkumham.go.id/profil-2/struktur-organisasi?id=31&view=category>, akses 5 Desember 2023